

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa prinsip *non-refoulement* merupakan norma dasar dalam hukum pengungsi internasional yang bersifat mengikat secara universal (*jus cogens*). Prinsip ini menegaskan larangan bagi setiap negara untuk mengusir atau memulangkan seseorang ke negara asalnya apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan, kebebasan, atau kehidupannya. Meskipun baik Indonesia maupun Malaysia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, kedua negara tetap terikat oleh prinsip ini sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) dan tanggung jawab moral terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Implementasi prinsip *non-refoulement* di Indonesia menunjukkan pendekatan yang bersifat kemanusiaan dan administratif. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri telah berupaya memberikan perlindungan dasar bagi pengungsi dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah, UNHCR, IOM, dan organisasi kemanusiaan seperti Jesuit Refugee Service (JRS). Meskipun secara praktik Indonesia tidak

melakukan deportasi terhadap pengungsi Rohingya, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa tidak adanya mekanisme hukum substantif mengenai status pencari suaka, keterbatasan kapasitas penampungan, serta belum adanya alokasi anggaran khusus dari pemerintah. Dengan demikian, penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia masih bersifat moral dan administratif, belum komprehensif secara yuridis.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan kebijakan yang lebih restriktif terhadap pengungsi Rohingya. Berdasarkan Immigration Act 1959/63, Malaysia mengklasifikasikan pengungsi sebagai imigran ilegal tanpa status hukum yang jelas. Akibatnya, banyak pengungsi Rohingya di Malaysia mengalami penahanan, deportasi, dan *pushback boat* yang bertentangan dengan prinsip *non-refoulement*. Walaupun Malaysia bekerja sama dengan UNHCR, kerja sama tersebut hanya sebatas proses pendaftaran administratif tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, kebijakan Malaysia lebih menitikberatkan pada aspek keamanan nasional daripada perlindungan kemanusiaan, sehingga implementasi prinsip *non-refoulement* belum berjalan secara efektif.

Dari hasil perbandingan kedua negara, terlihat perbedaan mendasar dalam pendekatan yang digunakan. Indonesia menekankan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral, sementara Malaysia menonjolkan kedaulatan dan kepentingan keamanan nasional. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam hal belum tersedianya kerangka

hukum yang secara eksplisit menjamin perlindungan pengungsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi kebijakan antarnegara di kawasan Asia Tenggara agar prinsip *non-refoulement* dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Kerja sama dalam kerangka Bali Process dan ASEAN Human Rights Declaration perlu diperkuat agar menjadi mekanisme regional yang mampu memberikan perlindungan bagi pengungsi, khususnya etnis Rohingya, secara berkelanjutan dan berbasis kemanusiaan.

B. Saran

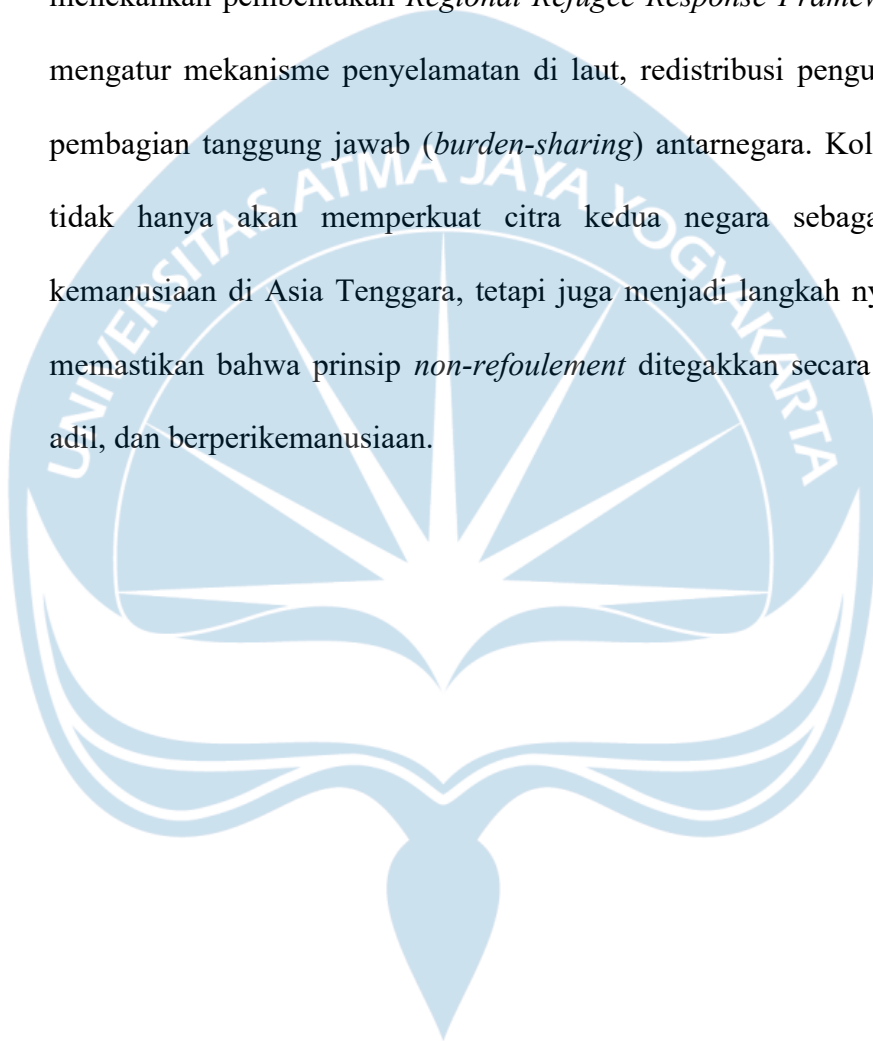
Sebagai penulis, saya menilai bahwa penerapan prinsip *non-refoulement* di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia, membutuhkan langkah konkret dan sistemik agar dapat berjalan sesuai dengan standar hukum internasional. Untuk Indonesia, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 agar memuat aturan pelaksana yang lebih rinci dalam bentuk *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mengatur mekanisme penyelamatan, pendaratan, dan penanganan pengungsi, termasuk tanggung jawab setiap instansi terkait. Revisi ini juga sebaiknya dilengkapi dengan mekanisme kesiapsiagaan berbasis skenario, yang mencakup pembagian peran antarinstansi, sumber pendanaan, serta prosedur perlindungan sementara bagi pengungsi yang belum memperoleh status resmi dari UNHCR. Selain itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran nasional

khusus untuk mendukung lembaga kemanusiaan seperti UNHCR, IOM, dan JRS yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pelayanan bagi pengungsi.

Penulis juga merekomendasikan pembentukan Komisi Nasional Penanganan Pengungsi sebagai lembaga lintas kementerian yang berfungsi mengoordinasikan kebijakan, pendanaan, dan pemantauan implementasi prinsip *non-refoulement* di Indonesia. Komisi ini diharapkan menjadi pusat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi internasional. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mengembangkan mekanisme perlindungan sementara (*temporary protection*) bagi pengungsi yang masih menunggu proses penempatan ke negara ketiga, sebagai wujud komitmen terhadap kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sementara itu, untuk Malaysia, penulis menyarankan agar pemerintah segera menyusun Undang-Undang Perlindungan Pengungsi (*Refugee Protection Act*) yang mengatur hak dan kewajiban pengungsi secara nasional tanpa harus menunggu ratifikasi Konvensi 1951. Undang-undang ini perlu memuat jaminan dasar seperti perlindungan dari deportasi, hak atas layanan kesehatan dan pendidikan, serta akses terhadap bantuan hukum. Pemerintah Malaysia juga perlu memperluas nota kesepahaman (*MoU*) dengan UNHCR agar status pengungsi yang terdaftar diakui secara administratif dan terlindungi dari tindakan penahanan atau pemulangan paksa.

Sebagai upaya jangka panjang, penulis merekomendasikan agar Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama bilateral dalam bidang kemanusiaan melalui forum Bali Process dan mekanisme ASEAN, dengan menekankan pembentukan *Regional Refugee Response Framework* untuk mengatur mekanisme penyelamatan di laut, redistribusi pengungsi, serta pembagian tanggung jawab (*burden-sharing*) antarnegara. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat citra kedua negara sebagai pelopor kemanusiaan di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memastikan bahwa prinsip *non-refoulement* ditegakkan secara konsisten, adil, dan berperikemanusiaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alexander Betts dan Gil Loescher, 2011, *Refugees in International Relations*, Oxford University Press Inc., United States.
- Fithriatus Salihah dan Muhammad Nur, 2021, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, UAD Press, Yogyakarta.
- Goodwin-Gill, Guy S., 2007, *The Refugee in International Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Hathaway, James C., 2005, *The Rights of Refugees under International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Malahayati, 2017, *Mengenai Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement*, Bandar Publishing, Banda Aceh.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Kota Mataram.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Kota Pasuruan.
- Rengga Kusuma Putra, 2024, *Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, Semarang.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

B. Hasil Penelitian

- Ayron Lexus Wangke, 2021, *Penanganan Pengungsi di Indonesia di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Negara yang Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dimas Fathur Rahman Saputra, 2023, *Kerjasama Internasional dalam Penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar (International Cooperation in Handling Rohingya Asylum Seekers in Makassar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Gracia Thalia Tanujaya, 2024, *Peran United Nations High Commissioner for Refugees dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. Jurnal

- Apsarini, Aulia Aristawidya dkk., 2024, "Tindakan Indonesia dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme," *Das Sollen: Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14 No. 2.
- Charly Exzel Daniel Nelwan, Natalia Lana Lengkong, dan Stefan O. Voges, 2024, "Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional," *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 3, Universitas Sam Ratulangi.
- Heru Susetyo, dkk., 2016, "Rohingya Stateless People and Nowhere to Go," Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM), Jakarta.
- Sigit Riyanto, 2010, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional," *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Universitas Gadjah Mada.

D. Internet

- Amnesty International, 2020, Malaysia: Rohingya Refugees Turned Away During COVID-19, London.
- Amnesty International, 2021, Malaysia: Rohingya Refugees Turned Away During COVID-19, London.
- Asia Justice and Rights (AJAR), 2025, *Indonesia Memerangi Narasi Negatif Isu Pengungsi Rohingya Saat Atensi Lebih Penting Dibandingkan Informasi*, <https://asia-ajar.org/press-release/indonesia-memerangi-narasi-negatif-isu-pengungsi-rohingya-saat-atseni-lebih-penting-dibandingkan-informasi>, diakses 20 September 2025.
- Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, 2024, Regional Cooperation Framework.
- Enny Nurbaningsih, 2015, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang*, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/509>, diakses 18 Agustus 2015.
- European Union, 2025, *Common European Asylum System*, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_en, diakses 29 Oktober 2025.
- European Union, 2025, *Principles, Countries, History*, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history_en, diakses 28 Oktober 2025.
- Faradhilah Tri Haliza dan Bambang Pujiyono, 2025, *Kebijakan Open Door Policy oleh Angela Merkel dalam Kerangka Common European Asylum System (CEAS): Studi Kasus Krisis Pengungsi Suriah di Jerman*

- <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/210/98/466>), diakses 29 Oktober 2025.
- M. Husni Syam, 2025, *Perlindungan Internasional dalam Konflik Bersenjata*,
<https://www.neliti.com/publications/25222/perlindungan-internasional-terhadap-pengungsi-dalam-konflik-bersenjata>,
 diakses 28 Oktober 2025.
- Mixed Migration Centre, 2024, *Mi Snapshot: Rohingya Refugees in Malaysia*.
- Mixed Migration Centre, 2024, *Alternatives to Immigration Detention in Malaysia*.
- Rifki Fakhudin, 2025, *Memahami Sejarah UNHCR dan Perkembangannya di Indonesia*, <https://heylaw.id/blog/memahami-sejarah-unhcr-dan-perkembangannya-di-indonesia>, diakses 28 Oktober 2025.
- The Migration News, 2025, *Malaysia's Deportation of Asylum Seekers Back to Myanmar Violates International Law on Non-Refoulement*,
<https://www.themigrationnews.com/news/malysias-deportation-of-asylum-seekers-back-to-myanmar-violates-international-law-on-non-refoulement>, diakses 20 September 2025.
- UNHCR, 2024, *Global Trends: Forced Displacement in 2023*, Geneva.
- UNHCR, 2025, *Refugee Statistics and Trends*, Geneva.
- UNHCR, 2025, *European Union Agency for Asylum (EUAA)*,
<https://www.refworld.org/document-sources/european-union-agency-asylum-euaa>, diakses 30 Oktober 2025.
- UNHCR Malaysia, 2025, *Country Operations Fact Sheet*, Kuala Lumpur.

E. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

- ASEAN Human Rights Declaration*, 2012.
- Convention Against Torture (CAT)*, 1984.
- Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948.
- Immigration Act 1959/63* (Malaysia).
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.
- Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.
- Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

VERBATIM

Wawancara Penelitian Skripsi

Narasumber : Gading Gumilang Putra
Jabatan : National Advocacy and Communication
Officer JRS Country Office Indonesia
Instansi : Jesuit Refugees Service
Hari / Tanggal Wawancara : Jumat, 07 November 2025
Waktu Wawancara : 10.00 WIB
Lokasi Wawancara : Daring Via Google Meet

Wawancara penelitian skripsi pada hari Jumat, 07 November 2025 pukul 10.00 WIB dilakukan secara daring. Wawancara dilakukan melalui Google Meet dan dihadiri oleh Darren Saviola yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan wawancara untuk penelitian skripsi.

Pelaku	Percakapan	Keterangan
Darren	Selamat pagi Bapak Gading, terima kasih bapak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Darren Saviola, saya mahasiswa fakultas hukum universitas Atma Jaya Yogyakarta, saat ini saya sedang melakukan penelitian dan penulisan hukum, mungkin saya nanti akan memberikan	

	beberapa pertanyaan kepada bapak terkait dengan apa yang saya teliti yaitu mengenai implementasi prinsip <i>non-refoulement</i> di Indonesia dan Malaysia khususnya dalam menangani pengungsi Rohingnya.	
Narasumber	baik silahkan	
Darren	Baik bapak, yang pertama ingin saya tanyakan Adalah Bagaimana Bapak melihat implementasi prinsip <i>non-refoulement</i> di Indonesia dan Malaysia sejauh ini?	
Narasumber	Indonesia berulang kali menyatakan bahwa mereka menghormati prinsip <i>non-refoulement</i> . Namun dalam praktiknya, prinsip ini belum diterapkan secara konsisten. Misalnya, pengungsi yang datang melalui laut sering kali tidak langsung diizinkan mendarat, padahal seharusnya mereka tidak boleh dipulangkan sampai status pencari suakanya dinilai oleh UNHCR. Masalahnya, belum ada mekanisme resmi di Indonesia yang mengatur pernyataan seseorang sebagai pencari suaka. Ini yang sering menjadi celah hukum. Sedangkan di Malaysia sama saja seperti di Indonesia.	
Darren	Bagaimana JRS memandang peran masyarakat lokal dalam implementasi prinsip <i>non-refoulement</i> ?	
Narasumber	Respon masyarakat lokal sangat penting. Di Aceh misalnya, banyak masyarakat yang secara spontan membantu pengungsi Rohingnya ketika kapal mereka terdampar. Ini bentuk nyata pendekatan humaniter. Namun, kadang muncul resistensi karena kurangnya informasi dan dukungan dari pemerintah. Maka dari itu, pendekatan humaniter harus diimbangi dengan edukasi publik agar masyarakat paham bahwa pengungsi bukan ancaman bagi keamanan teritorial, melainkan korban krisis kemanusiaan.	
Darren	Apa tantangan terbesar JRS dalam memberikan perlindungan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingnya di Indonesia?	
Narasumber	Tantangan terbesar ada dua: kebijakan dan pendanaan. Secara kebijakan, Indonesia hanya punya Perpres No. 125 Tahun 2016	

	yang sifatnya administratif, tapi implementasinya lemah. Misalnya, Basarnas seharusnya mengevakuasi kapal pengungsi dan mengarahkannya ke imigrasi, lalu ke pemda untuk penampungan. Namun mekanisme ini jarang berjalan. Dari sisi pendanaan, pemerintah tidak mengalokasikan APBN, sementara lembaga internasional juga makin terbatas bantuannya. Akibatnya, banyak pengungsi yang akhirnya hidup tanpa dukungan layak.	
Darren	Bagaimana bentuk koordinasi antara JRS, UNHCR, dan pemerintah daerah dalam menangani pengungsi Rohingya, khususnya di Aceh?	
Narasumber	Di Aceh, JRS aktif dalam <i>capacity building</i> dan koordinasi rutin dengan pemerintah daerah, UNHCR, IOM, serta organisasi lokal. Kami melatih aparat dan masyarakat dalam penanganan pengungsi dan berkoordinasi di kamp-kamp penampungan. Contohnya, di Lhokseumawe kami membantu pemerintah menyiapkan lahan dari pesantren untuk digunakan sebagai tempat tinggal pengungsi selama 15 tahun ke depan. Kami juga terlibat dalam penyusunan draf regulasi dan dokumentasi kegiatan kemanusiaan.	
Darren	Menurut JRS, apakah pemerintah Indonesia sudah menjalankan prinsip <i>non-refoulement</i> sesuai standar internasional?	
Narasumber	Belum sepenuhnya. Secara normatif Indonesia mengakui prinsip tersebut, tetapi dalam praktik masih sering terjadi <i>pushback boat</i> atau penolakan kapal pengungsi. Padahal prinsip <i>non-refoulement</i> berlaku universal, bahkan bagi negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Harusnya, begitu seseorang menyatakan diri sebagai pencari suaka, dia tidak boleh ditolak atau dikembalikan ke tempat yang berisiko bagi keselamatannya.	
Darren	Apa rekomendasi JRS kepada pemerintah Indonesia agar prinsip <i>non-refoulement</i> dapat dijalankan lebih efektif?	
Narasumber	Pertama, perlu ada revisi Perpres No. 125 Tahun 2016 agar lebih operasional dan	

	berbasis skenario. Misalnya, kalau ada kapal pengungsi datang, siapa yang bertanggung jawab, dibiayai oleh siapa, dan ke mana mereka akan diarahkan. Kedua, perlu dibuat sistem kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan forum regional seperti <i>Bali Process</i> . Dengan mekanisme yang jelas, penanganan pengungsi akan lebih manusiawi dan efektif.	
Darren	Baik bapak, tadi adalah pertanyaan terakhir saya, terima kasih atas kesediaan waktu untuk melakukan wawancara pada hari ini.	
Narasumber	Ya, sama-sama	

